



KABUPATEN LUWU TIMUR
KEPUTUSAN KEPALA DESA LARO
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA LARO
KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DESA LARO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran serta terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran maka perlu membentuk Relawan Pemadam Kebakaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Laro tentang Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
 7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2018

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 16);

8. Peraturan Desa Laro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Laro (Lembaran Desa Laro Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LARO TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DESA LARO.
- KESATU : Membentuk Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Desa Laro dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut :
- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Laro dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pemadam Kebakaran Kecamatan Burau;
 - Memberikan informasi awal pada saat terjadi kebakaran;
 - Membantu melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran dilingkungannya;
 - Membantu dalam upaya melakukan pertolongan awal korban kebakaran dan bencana lain dilingkungannya;
 - Membantu dalam pelaksanaan penyuluhan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran diwilayah kewenangannya; dan
 - Memberikan informasi akses untuk mobilitas kendaraan damkar dan sumber air terdekat.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Laro Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laro
Pada Tanggal 08 Agustus 2021

KEPALA DESA LARO,



Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala DPMD Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Camat Burau di Burau;
6. Ketua BPD Laro di Laro;
7. Pertiinggal.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA LARO KECAMATAN BURAU KABUPATEN
LUWU TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM
KEBAKARAN DESA LARO KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN (REDKAR)
DESA LARO KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR**

- | | | |
|------|--------------|---------------------------------------|
| I. | Pembina | : SUHARMAN, S.Pd.I (Kepala Desa Laro) |
| II. | Ketua REDKAR | : YOHANIS. B |
| III. | Anggota | : YUNAINI TRIDAWATI |
| | | : ABDUL MAJID |
| | | : ULIL AMRI DJIDE |
| | | : KADIRMAN |
| | | : ANTONIUS |
| | | : BASRI |

Ditetapkan di Laro

Pada Tanggal 08 Agustus 2021

KEPALA DESA LARO,

